



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Fitri Maulia Binti Jafarudin.
2. Tempat lahir : Simpang Empat.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Agustus 1996.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : (KTP) Dusun Ampera Rt.000/000 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Fakhurrazi Bin Syafii.
2. Tempat lahir : Medium Geudong.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 September 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Grum Grum Rt.000/000, Kelurahan Medium Geudong, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Beru, Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan LAPAS Kelas II A Bekasi, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
9. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
10. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, SH, Muhammad Rivai, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Oktavia Magdalena, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Pramuka Nomor 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



1. Menyatakan Terdakwa I. Fitri Maulia Binti Jafarudin Terdakwa II. Fakhurrazi Bin Syafii telah Terbukti bersalah perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fitri Maulia Binti Jafarudin Terdakwa II. Fakhurrazi Bin Syafii masing-masing berupa pidana penjara selama 16 tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp Rp 7.560.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651, yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.053 gram.
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1.055 gram.
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.055 gram.
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.056 gram.
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1.052 gram.
 - 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 082272228968 & 085156664548, milik Fitri Maulia.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor 089636542069 & 081348071450, milik Fakhurrrazi.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 082228200094 & 085859685601, milik Septyan Kurniawan.
- 1(satu) unit Handphone Redmi 9 warna ungu dengan Nomor 085820821043 085850943568 milik Charpio Bintang Cristian Sabatino.
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi coklat merk Ravela milik Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi:
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 1,20 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,90 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto 0,44 gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk aqua disita dari Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatin
- Uang tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara I Septyan Kurniawan, II. Charpio Bintang Cristian Sabatino

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit, maka kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan berdasarkan hati nurani dari Majelis Hakim sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. Fitri Maulia Bersama dengan Terdakwa II. Fakhurrazi (suami Terdakwa I), Septian Kurinawan (Penuntutan Terpisah), Charphio Bintang Cristian Sabatino (Penuntutan Terpisah), Ori (Penuntutan Terpisah) dan Antariksa Dani (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau masih termasuk di tahun 2022 bertempat di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan kamar no. 612 Hotel Aston Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, teman Terdakwa I yang bernama ORI (penuntutan terpisah) minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari orang yang bisa mengantarkan narkotika jenis shabu dari Medan ke Jakarta. Dengan adanya permintaan tersebut, Terdakwa I memberitahukan kepada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II Fakhurrazi, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Dani (DPO) untuk menawarkan pekerjaan tersebut dengan kata-kata "ada orang menyuruh membawa shabu mau ga" dan dijawab oleh Dani "mau" selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor HP. Dani kepada saudara Ori.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa I dan II berangkat dari Aceh menggunakan mobil Toyota Etios warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang selama ini Terdakwa I pakai, yang merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Irfan yang saat ini ada dipenjara, untuk menemui Dani di Medan. sesampainya Terdakwa I dan II di Medan Terdakwa I dan II sepakat bertemu dikedai Kopi dengan Dani, kemudian antara Terdakwa I dan II serta Dani membicarakan pekerjaan untuk mengirim barang shabu ke jakarta beserta upah ongkosnya,

- Bahwa kemudian Dani setuju dan sepakat akan mengambil barang shabu di Medan yang kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan jalur darat selama 3 hari, kemudian Terdakwa I berikan nomor telpon kurir pemilik barang yang Terdakwa I dapatkan dari Ori kepada Dani, Selanjutnya Dani yang berhubungan langsung dengan kurir pemilik barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Dani langsung bertemu dengan kurir pemilik barang tersebut, kemudian Dani bercerita kepada Terdakwa II bahwa diberikan 5 bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu oleh Dani lima bungkus narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam ban serep supaya aman dan tidak diperiksa oleh petugas.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 Dani berangkat dari Medan ke jakarta melalui jalur darat dengan mengendarai Mobil Etios yang sudah berisi Narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022 Dani menghubungi tedakwa II dan mengatakan sudah sampai di Palembang dan sebentar lagi sampai Jakarta dan menanyakan kepada Terdakwa II kapan menyusul ke jakarta ,dan Terdakwa II mengatakan kepada Dani akan berangkat ke jakarta menggunakan pesawat terbang pada Sabtu pagi tanggal 11 Juni 2022 dari Medan ke Jakarta, yang nantinya akan janji dijakarta untuk penyerahan barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan II berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat, dan setelah tiba di jakarta Terdakwa I dan II langsung check in di Hotel Aston Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II berkomunikasi telepon dengan Dani dan memberitahukan bahwa Terdakwa I dan II sudah sampai di Jakarta tepatnya di hotel Aston Kota Bekasi dan memberikan peta lokasi melalui WA kepada Dani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ori menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan shabu tersebut ke Cilacap dan setelah Terdakwa I beritahu bahwa Terdakwa I sudah sampai Jakarta, Ori menyuruh Terdakwa I dan II menunggu dan jangan ke Cilacap dulu sambil menunggu perintah dari Ori selanjutnya.
- Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 Sekitar pukul 23.00 WIB Dani tiba dari Medan ke bekasi tepatnya di parkir an Hotel Aston Bekasi, dan Terdakwa II menyuruh Dani untuk menaruh kunci mobil di bawah ban Mobil, setelah itu Dani pergi pulang ke Medan lagi dan Terdakwa I turun menuju Parkiran mobil tepatnya di Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk mengambil Kunci Mobil tersebut dan setelah itu kembali masuk kembali ke kamar hotel untuk istirahat
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 10.40 saat Terdakwa I dan II berdua berada di hotel aston Kota Bekasi tepatnya di kamar 612, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan ke Mobil sambil menunggu orang yang akan mengambil barang Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa II menuju ke Mobil yang terletak di parkir an mobil tepatnya Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada saat sedang membuka mobil dan memeriksa barang narkotika jenis shabu. Terdakwa II langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian oleh petugas dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan serta menyita barang bukti narkotika jenis shabu berupa 5 bungkus atau 5000 gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam ban serep mobil etios Valco, kemudian setelah diinterogasi petugas, Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa I (istrinya) berada di kamar 612 Hotel Aston Bekasi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.20 petugas kepolisian datang ke kamar hotel aston kota bekasi kamar nomor.612 bersama Terdakwa II dan Saksi Satpam Hotel dan mengamankan Terdakwa I. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548 milik Saksi dan uang sisa ongkos pengiriman barang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta).

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari penangkapan Terdakwa I dan II adalah :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651, yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,053 gram brutto (kode A1);
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A2);
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A3);
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,056 gram brutto (kode A4);
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,052 gram brutto (kode A5);
 - 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548, milik Terdakwa I Fitri Maulia.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor +6289636542069 & +6281348071450, milik Terdakwa II. Fakhurrizi.
 - Barang bukti Uang sebesar Rp.25.000.000 disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan II dan Terdakwa II mengaku bahwa barang shabu tersebut akan diambil oleh pemesannya kemudian petugas menyuruh Terdakwa II untuk meneruskan penyerahan barang kepada orang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang, kemudian dengan pengawasan petugas, Terdakwa I dan II melaksanakan sesuai dengan rencana.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penelusuran sesuai rencana awal, petugas melihat dua orang yakni Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang mendekati mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ di hotel Aston Bekasi tepatnya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel Jalan KH. Noer Ali RT 01 Rw 05 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Sesampainya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel sekitar pukul 12.20 petugas melihat Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang menghampiri mobil etios valco yang dalam kondisi parkir, dan pada saat akan mengambil kunci mobil tersebut terlihat oleh petugas Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang melihat tidak menemukan kunci diban sebelah kanan, kemudian Saksi Septian langsung menelpon Antariksa Dani (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa tidak ada kunci di Ban tersebut, dan Antariksa Dani mengatakan kepada Septian "coba kamu cari lagi" dan pada saat Saksi Septian akan memeriksa kunci yang ada diban sebelah kanan, Septian dan Charpio langsung ditangkap oleh petugas, dan petugas melakukan interogasi terhadap Septian dan Charpio dan pada diri Septian juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam kombinasi coklat merk RAVELA milik tersangka Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat :1 bungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto (kode B1)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,90 gram brutto (kode B2)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto (kode B3)
 - * 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk Aqua.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 0822.2820.0094 dan 0856.5968.5601 milik Septyan Kurniawan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, II Bersama dengan Septian dan Charpio, berikut mobil etios valco dan paket yang berisi shabu, serta

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, guna menjalani Proses Penyidikan.

- Bahwa Septian mengaku bahwa dalam hal mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 kilogram disuruh oleh orang yang bernama Antariksa Dani dimana barang Narkotika jenis shabu tersebut berada didalam mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ dimana mobil tersebut di parkir didalam depan kantor Grapari Telkomsel, dan Septian mengaku sudah mendapatkan upah sebanyak Rp.5.000.000,- dari Antariksa Dani yang ada dilapas Magetan.
- Bahwa Terdakwa I dan II dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan II. dan tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik Klip (Kode A1.s.d A5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0097 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2022/NF.
 - 1 (satu) bungkus rokok “sampoerna mild” berisi 3 (tiga) bungkus plastik Klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5464 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2022/NF.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia, Terdakwa II. Fakhurrrazi, dengan Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1269/2022/NF dan 1270/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Fitri Maulia dan Terdakwa II. Fakhurrrazi tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Fitri Maulia Bersama dengan Terdakwa II. Fakhurrrazi (suami Terdakwa I), Septian Kurinawan (Penuntutan Terpisah), Charphio Bintang Cristian Sabatino (Penuntutan Terpisah), Ori (Penuntutan Terpisah) dan Antariksa Dani (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau masih termasuk di tahun 2022 bertempat di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan kamar no. 612 Hotel Aston Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, teman Terdakwa I yang bernama ORI (penuntutan terpisah) minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan orang yang bisa mengantarkan narkotika jenis shabu dari Medan ke Jakarta. Dengan adanya permintaan tersebut, Terdakwa I memberitahukan kepada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II Fakhurrrazi, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Dani (DPO) untuk menawarkan pekerjaan tersebut dengan kata-kata "ada orang menyuruh membawa shabu mau ga" dan dijawab oleh Dani "mau" selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor HP. Dani kepada saudara Ori.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa I dan II berangkat dari Aceh menggunakan mobil Toyota Etios warna hitam, mobil yang selama ini Terdakwa I pakai, yang merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Irfan yang saat ini ada dipenjara, untuk menemui Dani di Medan. sesampainya Terdakwa I dan II di Medan Terdakwa I dan II sepakat bertemu dikedai Kopi dengan Dani, kemudian antara Terdakwa I dan II serta Dani membicarakan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk mengirim barang shabu ke jakarta beserta upah ongkosnya,

- Bahwa kemudian Dani setuju dan sepakat akan mengambil barang shabu di Medan yang kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan jalur darat selama 3 hari, kemudian Terdakwa I berikan nomor telpon kurir pemilik barang yang Terdakwa I dapatkan dari Ori kepada Dani, Selanjutnya Dani yang berhubungan langsung dengan kurir pemilik barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Dani langsung bertemu dengan kurir pemilik barang tersebut, kemudian Dani bercerita kepada Terdakwa II bahwa diberikan 5 bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu oleh Dani lima bungkus narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam ban serep supaya aman dan tidak diperiksa oleh petugas.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 Dani berangkat dari Medan ke jakarta melalui jalur darat dengan mengendarai Mobil Etios yang sudah berisi Narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022 Dani menghubungi terdakwa II dan mengatakan sudah sampai di Palembang dan sebentar lagi sampai Jakarta dan menanyakan kepada Terdakwa II kapan menyusul ke jakarta ,dan Terdakwa II mengatakan kepada Dani akan berangkat ke jakarta menggunakan pesawat terbang pada Sabtu pagi tanggal 11 Juni 2022 dari Medan ke Jakarta, yang nantinya akan janji dijakarta untuk penyerahan barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan II berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat, dan setelah tiba di jakarta Terdakwa I dan II langsung check in di Hotel Aston Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II berkomunikasi telepon dengan Dani dan memberitahukan bahwa Terdakwa I dan II sudah sampai di Jakarta tepatnya di hotel Aston Kota Bekasi dan memberikan peta lokasi melalui WA kepada Dani.
- Bahwa awalnya Ori menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan shabu tersebut ke Cilacap dan setelah Terdakwa I beritahu bahwa Terdakwa I sudah sampai Jakarta, Ori menyuruh Terdakwa I dan II menunggu dan jangan ke Cilacap dulu sambil menunggu perintah dari Ori selanjutnya.



- Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 Sekitar pukul 23.00 WIB Dani tiba dari Medan ke bekasi tepatnya di parkir an Hotel Aston Bekasi, dan Terdakwa II menyuruh Dani untuk menaruh kunci mobil di bawah ban Mobil, setelah itu Dani pergi pulang ke Medan lagi dan Terdakwa I turun menuju Parkiran mobil tepatnya di Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk mengambil Kunci Mobil tersebut dan setelah itu kembali masuk kembali ke kamar hotel untuk istirahat
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 10.40 saat Terdakwa I dan II berdua berada di hotel aston Kota Bekasi tepatnya di kamar 612, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan ke Mobil sambil menunggu orang yang akan mengambil barang Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa II menuju ke Mobil yang terletak di parkir an mobil tepatnya Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada saat sedang membuka mobil dan memeriksa barang narkotika jenis shabu. Terdakwa II langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian oleh petugas dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan serta menyita barang bukti narkotika jenis shabu berupa 5 bungkus atau 5000 gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam ban serep mobil etios Valco, kemudian setelah diinterogasi petugas, Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa I (istrinya) berada di kamar 612 Hotel Aston Bekasi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.20 petugas kepolisian datang ke kamar hotel aston kota bekasi kamar nomor.612 bersama Terdakwa II dan Saksi Satpam Hotel dan mengamankan Terdakwa I. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548 milik Saksi dan uang sisa ongkos pengiriman barang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta).
- Sehingga barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari penangkapan Terdakwa I dan II adalah :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651, yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,053 gram brutto (kode A1);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A2);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A3);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,056 gram brutto (kode A4);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,052 gram brutto (kode A5);
- 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548, milik Terdakwa I Fitri Maulia.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor +6289636542069 & +6281348071450, milik Terdakwa II. Fakhurrizi.
- Barang bukti Uang sebesar Rp.25.000.000 disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan II dan Terdakwa II mengaku bahwa barang shabu tersebut akan diambil oleh pemesannya kemudian petugas menyuruh Terdakwa II untuk meneruskan penyerahan barang kepada orang yang akan mengambil barang, kemudian dengan pengawasan petugas, Terdakwa I dan II melaksanakan sesuai dengan rencana.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penelusuran sesuai rencana awal, petugas melihat dua orang yakni Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang mendekati mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ di hotel Aston Bekasi tepatnya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel Jalan KH. Noer Ali RT

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw 05 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa Sesampainya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel sekitar pukul 12.20 petugas melihat Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang menghampiri mobil etios valco yang dalam kondisi parkir, dan pada saat akan mengambil kunci mobil tersebut terlihat oleh petugas Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang melihat tidak menemukan kunci diban sebelah kanan, kemudian Saksi Septian langsung menelpon Antariksa Dani (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa tidak ada kunci di Ban tersebut, dan Antariksa Dani mengatakan kepada Septian “coba kamu cari lagi” dan pada saat Saksi Septian akan memeriksa kunci yang ada diban sebelah kanan, Septian dan Charpio langsung ditangkap oleh petugas, dan petugas melakukan interogasi terhadap Septian dan Charpio dan pada diri Septian juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam kombinasi coklat merk RAVELA milik tersangka Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat :1 bungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto (kode B1)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,90 gram brutto (kode B2)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto (kode B3)
 - * 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk Aqua.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 0822.2820.0094 dan 0856.5968.5601 milik Septyan Kurniawan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, II Bersama dengan Septian dan Charpio, berikut mobil etios valco dan paket yang berisi shabu, serta handphone dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, guna menjalani Proses Penyidikan.
- Bahwa Septian mengaku bahwa dalam hal mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 kilogram disuruh oleh orang yang Bernama Antariksa Dani dimana barang Narkotika jenis shabu tersebut berada didalam mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi B 2590 TBJ dimana mobil tersebut di parkir didalam depan kantor Grapari Telkomsel, dan Septian mengaku sudah mendapatkan upah sebanyak Rp.5.000.000,- dari Antariksa Dani yang ada dilapas Magetan.

- Bahwa Terdakwa I dan II dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan II. dan tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik Klip (Kode A1.s.d A5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0097 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2022/NF.
 - 1 (satu) bungkus rokok “sampoerna mild” berisi 3 (tiga) bungkus plastik Klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5464 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2022/NF.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia, Terdakwa II. Fakhurrazi, dengan Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1269/2022/NF dan 1270/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. Fitri Maulia, Terdakwa II. Fakhurrazi, tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PERTAMA



Bahwa ia Terdakwa I. Fitri Maulia Bersama dengan Terdakwa II. Fakhurrazi (suami Terdakwa I), Septian Kurinawan (Penuntutan Terpisah), Charphio Bintang Cristian Sabatino (Penuntutan Terpisah), Ori (Penuntutan Terpisah) dan Antariksa Dani (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau masih termasuk di tahun 2022 bertempat di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan kamar no. 612 Hotel Aston Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, teman Terdakwa I yang Bernama ORI (penuntutan terpisah) minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari orang yang bisa mengantarkan narkotika jenis shabu dari Medan ke Jakarta. Dengan adanya permintaan tersebut, Terdakwa I memberitahukan kepada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II Fakhurrazi, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Dani (DPO) untuk menawarkan pekerjaan tersebut dengan kata-kata "ada orang menyuruh membawa shabu mau ga" dan dijawab oleh Dani "mau" selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor HP. Dani kepada saudara Ori.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa I dan II berangkat dari Aceh menggunakan mobil Toyota Etios warna hitam, mobil yang selama ini Terdakwa I pakai, yang merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Irfan yang saat ini ada dipenjara, untuk menemui Dani di Medan. sesampainya Terdakwa I dan II di Medan Terdakwa I dan II sepakat bertemu dikedai Kopi dengan Dani, kemudian antara Terdakwa I dan II serta Dani membicarakan pekerjaan untuk mengirim barang shabu ke Jakarta beserta upah ongkosnya,
- Bahwa kemudian Dani setuju dan sepakat akan mengambil barang shabu di Medan yang kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan jalur



darat selama 3 hari, kemudian Terdakwa I berikan nomor telpon kurir pemilik barang yang Terdakwa I dapatkan dari Ori kepada Dani, Selanjutnya Dani yang berhubungan langsung dengan kurir pemilik barang tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Dani langsung bertemu dengan kurir pemilik barang tersebut, kemudian Dani bercerita kepada Terdakwa II bahwa diberikan 5 bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu oleh Dani lima bungkus narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam ban serep supaya aman dan tidak diperiksa oleh petugas.
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 DANI berangkat dari Medan ke Jakarta melalui jalur darat dengan mengendarai Mobil Etios yang sudah berisi Narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022 Dani menghubungi terdakwa II dan mengatakan sudah sampai di Palembang dan sebentar lagi sampai Jakarta dan menanyakan kepada Terdakwa II kapan menyusul ke Jakarta, dan Terdakwa II mengatakan kepada Dani akan berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang pada Sabtu pagi tanggal 11 Juni 2022 dari Medan ke Jakarta, yang nantinya akan janji di Jakarta untuk penyerahan barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan II berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat, dan setelah tiba di Jakarta Terdakwa I dan II langsung check in di Hotel Aston Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II berkomunikasi telepon dengan Dani dan memberitahukan bahwa Terdakwa I dan II sudah sampai di Jakarta tepatnya di hotel Aston Kota Bekasi dan memberikan peta lokasi melalui WA kepada DANI.
- Bahwa awalnya Ori menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan shabu tersebut ke Cilacap dan setelah Terdakwa I beritahu bahwa Terdakwa I sudah sampai Jakarta, Ori menyuruh Terdakwa I dan II menunggu dan jangan ke Cilacap dulu sambil menunggu perintah dari Ori selanjutnya.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 23.00 WIB Dani tiba dari Medan ke Bekasi tepatnya di parkir Hotel Aston Bekasi, dan Terdakwa II menyuruh Dani untuk menaruh kunci mobil di bawah ban Mobil, setelah itu Dani pergi pulang ke Medan lagi dan Terdakwa I turun menuju Parkiran mobil tepatnya di Bekasi Cyber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk mengambil Kunci Mobil tersebut dan setelah itu kembali masuk kembali ke kamar hotel untuk istirahat

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 10.40 saat Terdakwa I dan II berdua berada di hotel aston Kota Bekasi tepatnya di kamar 612, Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan ke Mobil sambil menunggu orang yang akan mengambil barang Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa II menuju ke Mobil yang terletak di parkir mobil tepatnya Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada saat sedang membuka mobil dan memeriksa barang narkotika jenis shabu. Terdakwa II langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian oleh petugas dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan serta menyita barang bukti narkotika jenis shabu berupa 5 bungkus atau 5000 gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam ban serep mobil etios Valco, kemudian setelah diinterogasi petugas, Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa I (istrinya) berada di kamar 612 Hotel Aston Bekasi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.20 petugas kepolisian datang ke kamar hotel aston kota bekasi kamar nomor.612 bersama Terdakwa II dan Saksi Satpam Hotel dan mengamankan Terdakwa I. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548 milik Saksi dan uang sisa ongkos pengiriman barang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta).
- Sehingga barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari penangkapan Terdakwa I dan II adalah :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651, yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,053 gram brutto (kode A1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A2);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A3);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,056 gram brutto (kode A4);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,052 gram brutto (kode A5);
- 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548, milik Terdakwa I Fitri Maulia.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor +6289636542069 & +6281348071450, milik Terdakwa II. Fakhurrazi.
- Barang bukti Uang sebesar Rp.25.000.000 disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan II dan Terdakwa II mengaku bahwa barang shabu tersebut akan diambil oleh pemesannya kemudian petugas menyuruh Terdakwa II untuk meneruskan penyerahan barang kepada orang yang akan mengambil barang, kemudian dengan pengawasan petugas, Terdakwa I dan II melaksanakan sesuai dengan rencana.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penelusuran sesuai rencana awal, petugas melihat dua orang yakni Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang mendekati mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ di hotel Aston Bekasi tepatnya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel Jalan KH. Noer Ali RT 01 Rw 05 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Sesampainya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel sekitar pukul 12.20 petugas melihat Saksi Septian Kurniawan dan

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Charpio Bintang menghampiri mobil etios valco yang dalam kondisi parkir, dan pada saat akan mengambil kunci mobil tersebut terlihat oleh petugas Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang melihat tidak menemukan kunci diban sebelah kanan, kemudian Saksi Septian langsung menelpon Antariksa Dani (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa tidak ada kunci di Ban tersebut, dan Antariksa Dani mengatakan kepada Septian “coba kamu cari lagi” dan pada saat Saksi Septian akan memeriksa kunci yang ada diban sebelah kanan, Septian dan Charpio langsung ditangkap oleh petugas, dan petugas melakukan interogasi terhadap Septian dan Charpio dan pada diri Septian juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam kombinasi coklat merk RAVELA milik tersangka Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat :
 - * 1 bungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto (kode B1)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,90 gram brutto (kode B2)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto (kode B3)
 - * 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk Aqua.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 0822.2820.0094 dan 0856.5968.5601 milik Septyan Kurniawan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, II Bersama dengan Septian dan Charpio, berikut mobil etios valco dan paket yang berisi shabu, serta handphone dibawa kekantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, guna menjalani Proses Penyidikan.
- Bahwa Septian mengaku bahwa dalam hal mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 kilogram disuruh oleh orang yang Bernama antariksa dani dimana barang Narkotika jenis shabu tersebut berada didalam mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ dimana mobil tersebut di parkir didalam depan kantor Grapari Telkomsel, dan Septian mengaku sudah mendapatkan upah sebanyak Rp.5.000.000,- dari Antariksa Dani yang ada dilapas Magetan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan II dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi bukan untuk kepentingan medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan II. dan tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik Klip (Kode A1.s.d A5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0097 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2022/NF.
 - 1 (satu) bungkus rokok “sampoerna mild” berisi 3 (tiga) bungkus plastik Klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5464 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2022/NF.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia, Terdakwa II. Fakhurrizi, dengan Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1269/2022/NF dan 1270/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. Fitri Maulia dan Terdakwa II. Fakhurrizi tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Fitri Maulia Bersama dengan Terdakwa II. Fakhurrizi (suami Terdakwa I), Septian Kurinawan (Penuntutan Terpisah), Charphio Bintang Cristian Sabatino (Penuntutan Terpisah), Ori (Penuntutan Terpisah) dan Antariksa Dani (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau masih

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



termasuk di tahun 2022 bertempat di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan kamar no. 612 Hotel Aston Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, yang secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa I dan II dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, teman Terdakwa I yang Bernama ORI (penuntutan terpisah) minta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari orang yang bisa mengantarkan narkoba jenis shabu dari Medan ke Jakarta. Dengan adanya permintaan tersebut, Terdakwa I memberitahukan kepada suami Terdakwa I yakni Terdakwa II Fakhurrazi, kemudian Terdakwa II menghubungi temannya yang bernama Dani (DPO) untuk menawarkan pekerjaan tersebut dengan kata-kata "ada orang menyuruh membawa shabu mau ga" dan dijawab oleh Dani "mau" selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor HP. Dani kepada saudara Ori.
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa I dan II berangkat dari Aceh menggunakan mobil Toyota Etios warna hitam, mobil yang selama ini Terdakwa I pakai, yang merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Irfan yang saat ini ada dipenjara, untuk menemui Dani di Medan. sesampainya Terdakwa I dan II di Medan Terdakwa I dan II sepakat bertemu dikedai Kopi dengan Dani, kemudian antara Terdakwa I dan II serta Dani membicarakan pekerjaan untuk mengirim barang shabu ke Jakarta beserta upah ongkosnya,
- Bahwa kemudian Dani setuju dan sepakat akan mengambil barang shabu di Medan yang kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan jalur darat selama 3 hari, kemudian Terdakwa I berikan nomor telpon kurir pemilik barang yang Terdakwa I dapatkan dari Ori kepada Dani, Selanjutnya Dani yang berhubungan langsung dengan kurir pemilik barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya Dani langsung bertemu dengan kurir pemilik barang tersebut, kemudian Dani bercerita kepada Terdakwa II bahwa diberikan 5 bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu oleh Dani lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam ban serep supaya aman dan tidak diperiksa oleh petugas.

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 DANI berangkat dari Medan ke Jakarta melalui jalur darat dengan mengendarai Mobil Etios yang sudah berisi Narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Jumat 10 Juni 2022 DANI menghubungi terdakwa II dan mengatakan sudah sampai di Palembang dan sebentar lagi sampai Jakarta dan menanyakan kepada Terdakwa II kapan menyusul ke Jakarta, dan Terdakwa II mengatakan kepada Dani akan berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang pada Sabtu pagi tanggal 11 Juni 2022 dari Medan ke Jakarta, yang nantinya akan janji di Jakarta untuk penyerahan barang tersebut.
- Bahwa Selanjutnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan II berangkat dari Medan ke Jakarta menggunakan pesawat, dan setelah tiba di Jakarta Terdakwa I dan II langsung check in di Hotel Aston Kota Bekasi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II berkomunikasi telepon dengan Dani dan memberitahukan bahwa Terdakwa I dan II sudah sampai di Jakarta tepatnya di hotel Aston Kota Bekasi dan memberikan peta lokasi melalui WA kepada Dani.
- Bahwa awalnya Ori menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan shabu tersebut ke Cilacap dan setelah Terdakwa I beritahu bahwa Terdakwa I sudah sampai Jakarta, Ori menyuruh Terdakwa I dan II menunggu dan jangan ke Cilacap dulu sambil menunggu perintah dari Ori selanjutnya.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Sekitar pukul 23.00 WIB Dani tiba dari Medan ke Bekasi tepatnya di parkir Hotel Aston Bekasi, dan Terdakwa II menyuruh Dani untuk menaruh kunci mobil di bawah ban Mobil, setelah itu Dani pergi pulang ke Medan lagi dan Terdakwa I turun menuju Parkiran mobil tepatnya di Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk mengambil Kunci Mobil tersebut dan setelah itu kembali masuk kembali ke kamar hotel untuk istirahat
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 10.40 saat Terdakwa I dan II berdua berada di hotel Aston Kota Bekasi tepatnya di kamar 612, Terdakwa II memberitahukan kepada



Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan ke Mobil sambil menunggu orang yang akan mengambil barang Narkotika jenis shabu.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa II menuju ke Mobil yang terletak di parkir mobil tepatnya Parkiran Bekasi Cyber Park, Jl. KH. Noer Ali No. 117, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada saat sedang membuka mobil dan memeriksa barang narkotika jenis shabu. Terdakwa II langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian oleh petugas dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan serta menyita barang bukti narkotika jenis shabu berupa 5 bungkus atau 5000 gram Narkotika jenis shabu yang berada didalam ban serep mobil etios Valco, kemudian setelah diinterogasi petugas, Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa I (istrinya) berada di kamar 612 Hotel Aston Bekasi.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.20 petugas kepolisian datang ke kamar hotel aston kota bekasi kamar nomor.612 bersama Terdakwa II dan Saksi Satpam Hotel dan mengamankan Terdakwa I. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548 milik Saksi dan uang sisa ongkos pengiriman barang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta).
- Sehingga barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari penangkapan Terdakwa I dan II adalah :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651, yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,053 gram brutto (kode A1);
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A2);
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat 1,055 gram brutto (kode A3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,056 gram brutto (kode A4);
- 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat 1,052 gram brutto (kode A5);
- 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 0822.7222.8968 & 0851.5666.4548, milik Terdakwa I Fitri Maulia.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor +6289636542069 & +6281348071450, milik Terdakwa II. Fakhurrazi.
- Barang bukti Uang sebesar Rp.25.000.000 disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan II dan Terdakwa II mengaku bahwa barang shabu tersebut akan diambil oleh pemesannya kemudian petugas menyuruh Terdakwa II untuk meneruskan penyerahan barang kepada orang yang akan mengambil barang, kemudian dengan pengawasan petugas, Terdakwa I dan II melaksanakan sesuai dengan rencana.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penelusuran sesuai rencana awal, petugas melihat dua orang yakni Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang mendekati mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ di hotel Aston Bekasi tepatnya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel Jalan KH. Noer Ali RT 01 Rw 05 Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Sesampainya di parkir dalam depan kantor Grapari Telkomsel sekitar pukul 12.20 petugas melihat Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang menghampiri mobil etios valco yang dalam kondisi parkir, dan pada saat akan mengambil kunci mobil tersebut terlihat oleh petugas Saksi Septian Kurniawan dan Saksi Charpio Bintang melihat tidak menemukan kunci diban sebelah kanan, kemudian Saksi Septian langsung menelpon Antariksa Dani (berkas terpisah) dan mengatakan bahwa tidak ada kunci di Ban tersebut, dan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antariksa Dani mengatakan kepada Septian “coba kamu cari lagi” dan pada saat Saksi Septian akan memeriksa kunci yang ada diban sebelah kanan, Septian dan Charpio langsung ditangkap oleh petugas, dan petugas melakukan interogasi terhadap Septian dan Charpio dan pada diri Septian juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam kombinasi coklat merk RAVELA milik tersangka Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat :
 - * 1 bungkus rokok Sampoerna Mild berisi :
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,20 gram brutto (kode B1)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1,90 gram brutto (kode B2)
 - * 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 gram brutto (kode B3)
 - * 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk Aqua.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 0822.2820.0094 dan 0856.5968.5601 milik Septyan Kurniawan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I, II Bersama dengan Septian dan Charpio, berikut mobil etios valco dan paket yang berisi shabu, serta handphone dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, guna menjalani Proses Penyidikan.
- Bahwa Septian mengaku bahwa dalam hal mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 kilogram disuruh oleh orang yang Bernama Antariksa Dani dimana barang Narkotika jenis shabu tersebut berada didalam mobil Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor polisi B 2590 TBJ dimana mobil tersebut di parkir didalam depan kantor Grapari Telkomsel, dan Septian mengaku sudah mendapatkan upah sebanyak Rp.5.000.000,- dari Antariksa Dani yang ada dilapas Magetan.
- Bahwa Terdakwa I dan II dalam hal secara tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi bukan untuk kepentingan



medis, serta penelitian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan II. dan tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik Klip (Kode A1.s.d A5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0097 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2022/NF.
- 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik Klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5464 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2022/NF.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I. Fitri Maulia, Terdakwa II. Fakhurrrazi, dengan Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratotis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1269/2022/NF dan 1270/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I. Fitri Maulia, Terdakwa II. Fakhurrrazi, tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Widyana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika dari Bagian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi adanya kiriman shabu dari Medan Ke Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim dibawah pimpinan Kopol Nababan melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii dan isterinya yang bernama Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin yang juga ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii sedang berada di hotel Aston kamar 612;
- Bahwa kemudian dari tangan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii didapatkan 1 buah kunci mobil Etios Valco B 2590 TBJ, dan dilakukan penggeledahan mobil tersebut didapatkan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan mobil tersebut didapatkan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 5 bungkus dengan berat sekitar 5.000 gram (5 kg) yang disembunyikan di dalam ban serep;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu turut diamankan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin merupakan sisa ongkos atau operasional yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan ada sejumlah HP yang di sita dari Para Terdakwa diantaranya HP merk Oppo dan Redmi;
- Bahwa Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori untuk mengirimkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang mana awalnya Saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin bersedia lalu bersama dengan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii menghubungi Sdr. Dani untuk membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan mobil Etios ke Bekasi lalu Para Terdakwa terbang dengan menggunakan Pesawat ke Jakarta lalu ke Bekasi untuk menunggu perintah dari Zuhri Bin Ahmad Alias Ori;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Sdr. Septyan Kurniawan dan Sdr. Charpio Bintang Cristian Sabatino (dalam berkas terpisah) adalah orang yang akan mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga turut melakukan penangkapan Sdr. Septyan Kurniawan dan Sdr. Charpio Bintang Cristian Sabatino (dalam berkas terpisah), dengan cara meminta Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii memulai komunikasi dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii setelah ada yang mendekati mobil jenis Etios dan akan mengambil shabu lalu Saksi tangkap bersama dengan team;
- Bahwa Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori sudah berada di dalam LAPAS Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa uang yang akan diberikan kepada Para Terdakwa sebagai upah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru diberikan uang ongkos sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari yang dijanjikan Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya bong atau alat hisap shabu namun ditemukan pada Sdr. Septyan Kurniawan dan Sdr. Charpio Bintang Cristian Sabatino (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, namun berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii diluar ruangan tepatnya di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat sedangkan untuk Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin di dalam kamar Hotel Aston Bekasi, dan ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Anggih Purwoko Putro, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa Narkotika dari Bagian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi adanya kiriman shabu dari Medan Ke Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim dibawah pimpinan Kopol Nababan melakukan penyelidikan, sehingga pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii dan isterinya yang bernama Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin yang juga ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii sedang berada di hotel Aston kamar 612;
- Bahwa kemudian dari tangan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii didapatkan 1 buah kunci mobil Etios Valco B 2590 TBJ, dan dilakukan pengeledahan mobil tersebut didapatkan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan mobil tersebut didapatkan barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 5 bungkus dengan berat sekitar 5.000 gram (5 kg) yang disembunyikan di dalam ban serep;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu turut diamankan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ada di Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin merupakan sisa ongkos atau operasional yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan ada sejumlah HP yang di sita dari Para Terdakwa diantaranya HP merk Oppo dan Redmi;
- Bahwa Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori untuk mengirimkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang mana awalnya Saksi Zuhri Bin Ahmad Alias menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, kemudian Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin bersedia lalu bersama dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii menghubungi Sdr. Dani untuk membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil Etios ke Bekasi lalu Para Terdakwa terbang dengan menggunakan Pesawat ke Jakarta lalu ke Bekasi untuk menunggu perintah dari Zuhri Bin Ahmad Alias Ori;

- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Sdr. Septyan Kurniawan dan Sdr. Charpio Bintang Cristian Sabatino (dalam berkas terpisah) adalah orang yang akan mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga turut melakukan penangkapan Sdr. Septyan Kurniawan dan Sdr. Charpio Bintang Cristian Sabatino (dalam berkas terpisah), dengan cara meminta Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii memulai komunikasi dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii setelah ada yang mendekati mobil jenis Etios dan akan mengambil shabu lalu Saksi tangkap bersama dengan team;
- Bahwa Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori sudah berada di dalam LAPAS Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa uang yang akan diberikan kepada Para Terdakwa sebagai upah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru diberikan uang ongkos sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari yang dijanjikan Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya bong atau alat hisap shabu namun ditemukan pada Sdr. Septyan Kurniawan dan Sdr. Charpio Bintang Cristian Sabatino (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, namun berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii diluar ruangan tepatnya di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat sedangkan untuk Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin di dalam kamar Hotel Aston Bekasi, dan ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security Hotel Aston Imperial Bekasi sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117 dan di Hotel Aston, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 ada penangkapan terhadap seorang wanita yang menginap di Kamar nomor 612 Hotel Aston Bekasi ;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap wanita tersebut diketahui bernama Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin, karena Penyidik kepolisian ketika itu menunjukkan surat perintah atas nama Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Penyidik kepolisian ketika membuka kamar 612, Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin sedang berada dikamar sendirian, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dikamar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di Kamar nomor 612 Hotel Aston Bekasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Anwar Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117 dan di Hotel Aston, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 ada penangkapan terhadap beberapa orang di parkiran Bekasi Cyber Park Bekasi terhadap seseorang yang diketahui bernama Fakhurrrazi Bin Syafii lalu di bawa ke Hotel Aston untuk menunjukkan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin;
- Bahwa Saksi melihat ada sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya adalah narkoba dalam kotak sebanyak 5 (lima) Kotak di dalam mobil Mobil merk Etios Valco warna hitam, di sembunyikan dalam kotak teh Guanying ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin melalui adik sepupu Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan bertemu Terdakwa di LAPAS Medan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengatakan tidak ada pekerjaan lalu Saksi menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan barang ;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil dan mengirimkan barang berupa Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Sdr. Gopal adalah teman Saksi yang berada di luar Lapas yang memiliki shabu ;
- Bahwa proses pengiriman Narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 5 Juni 2022, Saksi chat dengan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin menawarkan pekerjaan mengantarkan narkoba jenis shabu dari

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ke Jakarta, karena sebelumnya Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin meminta pekerjaan kepada saksi, kemudian Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengirimkan nomor telpon Becaknya (Kurir) yang bernama Dani, setelah itu Sdr. Gopal mengirimkan Becaknya yang ada di Medan, kemudian Saksi forwad ke Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin nomor telpon kurirnya Sdr. Gopal, setelah itu mereka saling berhubungan untuk pengambilan barang tersebut di Medan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui barang tersebut diambil di Medan daerah mana karena Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak ceritakan ke saksi, Saksi hanya mengetahui setelah barang tersebut diambil oleh becaknya Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin yang bernama Sdr. Dani dan langsung kirim ke Jakarta, kemudian Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin meminta ongkos untuk biaya perjalanan dari Medan ke Jakarta, karena Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengatakan akan berangkat membawa shabu dengan mobil dari Medan ke Jakarta bersama dengan supirnya yang bernama Sdr. Dani, kemudian Saksi langsung hubungi Sdr. Gopal untuk biaya tersebut dan oleh Sdr. Gopal uang tersebut dikirim sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa dan Paket Shabu sudah tiba di Jakarta;
- Bahwa Shabu yang dibawa ada 5 (lima) kg dari daerah Medan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminta Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengantarkan shabu ;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengirimkan shabu milik Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengantarkan shabu tersebut dari Medan ke Jakarta hanya di beritahukan nomor Handponenya saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Septyan Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino ditangkap pada 12 Juni 2022 didepan parkir Grapari Bekasi Cyber Park ;
- Bahwa Saksi juga ditangkap, karena terlibat Narkotika dan membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Antariksa untuk mengambil mobil di daerah Jakarta lalu Saksi menghubungi dan mengajak Saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino untuk ikut dan berangkat bersama-sama menggunakan mobil merk Wuling yang merupakan mobil sewaan untuk dipergunakan perjalanan ke Jakarta milik kenalan Saksi di Mojokerto dan setelah sampai di Jakarta Saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino dan Saksi di minta menunggu oleh Sdr. Antariksa selama 3 hari kemudian Saksi menginap di rumah teman di daerah Bekasi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar jika mobil ada di Grapari Bekasi Cyber Park pada tanggal 12 Juni 2022 Saksi mendapat kabar dari Sdr. Antariksa untuk menghubungi Nomor Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan melakukan percakapan dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii memberitahukan untuk cari Mobil Etios Valco warna hitam yang parkir didepan Kantor Grapari Telkomsel Bekasi dan kunci ditaruh dibawah Ban sebelah kanan, namun saat Saksi bersama dengan Saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino akan mengambil kunci, kunci tersebut tidak ditemukan lalu Saksi menghubungi Sdr. Antariksa ;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Antariksa ketika berada di dalam Lapas Malang dan Saksi tidak memiliki teman di Lapas Cipinang;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di hukum karena kasus Narkotika selama 8 bulan ;
- Bahwa ketika Saksi di tawarkan pekerjaan ambil mobil, Saksi bersama dengan Saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut akan di bawa ke Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika di dalam mobil ada shabu dan diminta untuk mengambil shabu sebanyak 5 Kg, yang Saksi ketahui yang di ambil adalah mobil saja;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terhadap Saksi dan Saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino dilakukan pengeledahan dan barang bukti yang ditemukan Handphone, Tas shabu 2 gram dan bong, yang diperoleh dari teman Saksi di Mojokerto ;
- Bahwa shabu yang Saksi bawa sebagai doping selama perjalanan dari Mojokerto ke Jakarta dan Bekasi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

7. Charpio Bintang Cristian Sabatino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Septyan Kurniawan ditangkap pada 12 Juni 2022 didepan parkiran Grapari Bekasi Cyber Park, karena terlibat Narkotika dan membawa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya Saksi Septyan Kurniawan ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Antariksa untuk mengambil mobil di daerah Jakarta lalu Saksi Septyan Kurniawan menghubungi dan mengajak Saksi untuk ikut dan berangkat bersama-sama menggunakan mobil merk Wuling yang merupakan mobil sewaan untuk dipergunakan perjalanan ke Jakarta milik kenalan Saksi di Mojokerto dan setelah sampai di Jakarta Saksi Septyan Kurniawan dan Saksi di minta menunggu oleh Sdr. Antariksa selama 3 hari kemudian Saksi menginap di rumah teman di daerah Bekasi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar jika mobil ada di Grapari Bekasi Cyber Park pada tanggal 12 Juni 2022 Saksi Septyan Kurniawan mendapat kabar dari Sdr. Antariksa untuk menghubungi Nomor Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan melakukan percakapan dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii memberitahukan untuk cari Mobil Etios Valco warna hitam yang parkir didepan Kantor Grapari Telkomsel Bekasi dan kunci ditaruh dibawah Ban sebelah kanan, namun saat Saksi bersama dengan Saksi Saksi Septyan Kurniawan akan mengambil kunci, kunci tersebut tidak ditemukan lalu Saksi

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septyan Kurniawan menghubungi Sdr. Antariksa ;

- Bahwa Saksi pernah di hukum karena kasus pencurian dan Saksi tidak memiliki teman di Lapas Cipinang;
- Bahwa ketika di tawarkan pekerjaan ambil mobil Saksi bersama dengan Saksi Septyan Kurniawan akan diberikan upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut akan di bawa ke Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di minta untuk mengambil shabu sebanyak 5 Kilo hanya mengetahui jika yang di ambil adalah mobil ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Septyan Kurniawan dilakukan pengeledahan dan Barang bukti yang ditemukan Handphone, Tas shabu 2 gram dan bong ;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan diperoleh Saksi dari teman di Mojokerto, sebagai doping selama perjalanan dari Mojokerto ke Jakarta dan Bekasi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya berhak untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin

- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin ditangkap di ketika berada di dalam Kamar Hotel Aston Bekasi oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin ditangkap bersama dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii yang merupakan suami Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin bisa berhubungan dengan Sdr. Ori dengan maksud untuk antar shabu dari Medan ke Jakarta dan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin menghubungi suami Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Dani untuk mengantarkan Shabu lewat jalan darat dengan menggunakan mobil dan melakukan komunikasi dengan Sdr. Antariksa ;
- Bahwa Shabu di bawa melalui jalan darat dengan menggunakan mobil Etios ;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengetahui jika yang di bawa adalah shabu sebanyak 5 kg dari Sdr. Dani ;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii berangkat dari Aceh pada tanggal 11 Juni 2022 dengan pesawat ;
- Bahwa Sdr. Dani yang memasukkan shabu di dalam ban namun Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak mengetahui bagaimana caranya;
- Bahwa sesuai perintah Sdr. Ori Narkotika kepada Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii jenis shabu tersebut mengarahkan ke Cilacap namun di minta menunggu di Bekasi;
- Bahwa Sdr.Dani bisa mendapatkan lokasi di Bekasi diberitahukan oleh Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii dengan cara shareloc dan setelah tiba di Bekasi kunci diletakkan di bawah ban lalu Sdr. Dani pulang ke Medan;
- Bahwa benar Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mengatakan akan ke bawah untuk ketemu dengan yang mengambil shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar yaitu uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak mengetahui siapa yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mendapatkan upah untuk ongkos jalan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji kalau berhasil akan di berikan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin baru sekali mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengenal Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatin setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin kenal Sdr. Ori karena teman sekampung dan Sdr. Ori yang awalnya menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin ketika di Lapas menggunakan handphone dan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii mengetahui Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin melakukan percakapan dengan Sdr. Ori;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sudah dipergunakan untuk Sdr. Dani Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tiket pesawat dan kamar hotel ;
- Bahwa yang memilih untuk menginap di bekasi atas arahan Sdr. Ori;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mau melakukan perbuatan ini, karena kebutuhan ekonomi dan susu untuk anak-anak ;
- Bahwa asal shabu tersebut dari Medan dan yang mengambil shabu yaitu teman suami Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii;
- Bahwa yang menyarankan untuk menggunakan pesawat yaitu suami Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak mengenal Sdr. Dani, hanya mengetahui sebagai teman suami Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii dan hanya mengetahui jika Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii bertemu Sdr. Dani di Kedai Kopi ;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak kenal hanya mengetahui Becak adalah kurir di Jakarta yang berhubungan dengan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin tidak memiliki riwayat penyakit yang harus menggunakan narkotika ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah ibu rumah tangga;

Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii ditangkap lebih dahulu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 karena di dalam mobil Etios ditemukan shabu sebanyak 5 paket, lalu diminta untuk mengantarkan ke Hotel Aston Bekasi yang di dalamnya ada Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin yang merupakan isteri Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii;
- Bahwa awalnya Sdr. Ori yang menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin melalui Handphone untuk antar shabu dari Medan ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Dani untuk mengantarkan shabu lewat jalan darat dengan menggunakan mobil dan melakukan komunikasi dengan Sdr. Antarksa ;
- Bahwa Shabu di bawa melalui jalan darat dengan menggunakan mobil Etios dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mengetahui jika yang di bawa adalah shabu sebanyak 5 kg dari Sdr. Dani ;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii berangkat dari Aceh pada tanggal 11 Juni 2022 dengan pesawat ;
- Bahwa yang menyimpan shabu di dalam ban yaitu Sdr. Dani dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii tidak mengetahui bagaimana caranya;
- Bahwa Sdr. Ori yang mengarahkan shabu tersebut ke Cilacap namun di minta menunggu di Bekasi, kemudian Sdr. Dani bisa mendapatkan lokasi di Bekasi dari Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii yang shareloc ke Sdr. Dani setelah tiba di Bekasi kunci diletakkan di bawah ban lalu Sdr. Dani pulang ke Medan;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mengatakan akan ke bawah untuk ketemu dengan yang mengambil shabu;
- Bahwa benar ada komunikasi dengan Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino melalui Sdr. Ori tapi hanya di berikan nomor handphone saja ;
- Bahwa orang yang datang ke tempat parkir dan mendekati mobil Etios adalah Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mendapatkan upah untuk ongkos jalan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji kalau berhasil akan di berikan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dipergunakan untuk Sdr. Dani sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiket pesawat dan kamar hotel ;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mengantarkan shabu baru sekali in saja;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii yang menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu dari Medan melalui jalan darat dengan Mobil Etios dan atas perintah Sdr. Ori yang menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu dari Medan ke Jakarta dan setelah di Jakarta akan diberitahukan oleh Sdr. Ori siapa yang akan mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii kenal Sdr. Dani karena teman kecil ;
- Bahwa yang memilih untuk menginap di Bekasi atas arahan Sdr. Ori;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mau melakukan perbuatan ini, karena kebutuhan ekonomi dan susu untuk anak-anak ;
- Bahwa asal shabu tersebut dari Medan dan yang mengambil shabu adalah Sdr. Dani;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii tidak kenal hanya mengetahui Becak adalah kurir di Jakarta dan Nomor Becak di berikan oleh Sdr. Ori untuk berkomunikasi;
- Bahwa kode adalah salah satu nama kontak di handphone yang akan mengambil shabu ;
- Bahwa Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii tidak memiliki riwayat penyakit yang harus menggunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651;
2. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 1.053 gram.

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, dengan berat 1.055 gram.
4. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 1.055 gram.
5. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 1.056 gram.
6. 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat 1.052 gram.
7. 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.
8. 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 082272228968 & 085156664548, milik Fitri Maulia.
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor 089636542069 & 081348071450, milik Fakhurrrazi.
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 082228200094 & 085859685601, milik Septyan Kurniawan.
11. 1(satu) unit Handphone Redmi 9 warna ungu dengan Nomor 085820821043 085850943568 milik Charpio Bintang Cristian Sabatino.
12. 1(satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi coklat merk Ravela milik Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat bruto 1,20 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat bruto 0,90 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu berat bruto 0,44 gram;
 4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk aqua;
13. Uang tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri tentang adanya kiriman shabu dari Medan Ke Jakarta, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekitar

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WIB dibawah pimpinan Kopol Nababan Anggota DitNarkoba melakukan penyelidikan, di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii dan dari tangan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii didapatkan 1 buah kunci mobil Etios Valco B 2590 TBJ dan setelah dilakukan penggeledahan mobil tersebut didapatkan barang bukti shabu sebanyak 5 bungkus dengan berat sekitar 5.000 gram (5 kg) yang disembunyikan di dalam ban serep;

- Bahwa setelah mendapat informasi jika Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin yang menunggu di Hotel Aston Bekasi, kemudian Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii diminta untuk mengantarkan ke kamar nomor 612 Hotel Aston Bekasi tempat Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisa ongkos dan operasional untuk mengantar shabu dan HP milik Para Terdakwa diantaranya HP merk Oppo dan Redmi;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa mengirimkan shabu adalah saksi Sdr. Zuhri Bin Ahmad Alias Ori, yang mana awalnya Saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan shabu, dan disetujui oleh Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin, selanjutnya bersama dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu dengan mobil Etios ke Bekasi, sedangkan Para Terdakwa terbang dengan menggunakan Pesawat ke Jakarta dari Aceh pada tanggal 11 Juni 2022 menuju ke Bekasi untuk menunggu perintah dari saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mengantarkan shabu baru sekali in saja, dimana Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii yang menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu dari Medan melalui jalan darat dengan Mobil Etios dan atas perintah saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori dan yang menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu dari Medan ke Jakarta dan setelah di Jakarta akan diberitahukan oleh saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori siapa yang akan mengambil shabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Dani sampai di Bekasi, Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii shareloc ke Sdr. Dani dan setelah tiba di Parkiran Bekasi Cyber Park dan memarkir mobilnya, kunci diletakkan di bawah ban lalu Sdr. Dani pulang ke Medan, selanjutnya saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori mengarahkan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii agar shabu tersebut nantinya dibawa ke Cilacap, namun di minta untuk menunggu di Bekasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mengatakan pada Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin akan ke bawah untuk ketemu dengan orang yang akan mengambil shabu dan orang yang datang ke tempat parkir ternyata orang yang mendekati mobil Etios adalah Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino, yang akhirnya ditangkap oleh Anggota DitNarkoba POLDA DKI;
- Bahwa untuk mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mendapatkan upah untuk ongkos jalan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan kalau berhasil akan di berikan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk Sdr. Dani sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta untuk tiket pesawat dan kamar hotel para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii mau melakukan perbuatan ini, karena kebutuhan ekonomi dan susu untuk anak-anak ;
- Bahwa asal shabu tersebut dari Medan dan yang mengambil shabu adalah Sdr. Dani;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, terhadap barang buki berupa : 5 (lima) bungkus plastik Klip (Kode A1.s.d A5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0097 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2022/NF dan 1 (satu) bungkus rokok "sampoerna mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik Klip (Kode B1 s.d B3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5464 gram, diberi nomor barang bukti 1270/2022/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki atau mengantar shabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan PusLabFor termasuk narkoba golongan I tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin hanyalah seorang ibu rumah tangga dan pekerjaan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii adalah dagang, bukan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan juga tidak sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “ hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaatheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi adalah Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Para Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat *psikologis* dimana Para Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrrazi Bin Syafii telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungan dengan barang bukti dan surat bukti, telah diperoleh fakta bahwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii ditangkap oleh Anggota DitNarkoba POLDA DKI pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 WIB berkaitan dengan pengiriman shabu sebanyak sekitar 5.000 gram (5 kg) yang dikemas dalam 5 bungkus dari Medan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi adanya pengiriman shabu dari Medan yang diterima pihak DitNarkoba dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar di Parkiran Bekasi Cyber Park, Jalan KH. Noer Ali Nomor 117, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah ditemukan 1 unit mobil Etios Valco B 2590 TBJ yang didalamnya terdapat shabu sebanyak 5 bungkus, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih, berat 1,053 gram brutto (kode A1), 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih, berat 1,055 gram brutto (kode A2), 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih berat 1,055 gram brutto (kode A3), 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih berat 1,056 gram brutto (kode A4) dan 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih, berat 1,052 gram brutto (kode A5). Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2439/NNF/2022 tanggal 08 Juli 2022, terhadap barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata barang bukti shabu tersebut yang membawa adalah Sdr Dani yang diminta oleh Para Terdakwa yang sebelumnya disuruh oleh saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori untuk mengirimkan shabu tersebut, yang mana awalnya Saksi Zuhri Bin Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ori menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan shabu, dan disetujui oleh Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin, selanjutnya bersama dengan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu dengan mobil Etios ke Bekasi, sedangkan Para Terdakwa terbang dengan menggunakan Pesawat ke Jakarta dari Aceh pada tanggal 11 Juni 2022 menuju ke Bekasi untuk menunggu perintah dari saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori, setelah Sdr. Dani sampai di Bekasi, Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii shareloc ke Sdr. Dani dan setelah tiba di Parkiran Bekasi Cyber Park dan memarkir mobilnya, kunci diletakkan di bawah ban lalu Sdr. Dani pulang ke Medan, selanjutnya saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori mengarahkan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii agar shabu tersebut nantinya dibawa ke Cilacap, namun di minta untuk menunggu di Bekasi, selanjutnya saat Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii akan bertemu dengan orang yang akan mengambil shabu tersebut dan ternyata orang yang mendekati mobil Etios adalah saksi Septyan Kurniawan dan saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino, yang akhirnya ditangkap oleh Anggota DitNarkoba POLDA DKI;

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan shabu tersebut, Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii dijanjikan oleh saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori kalau berhasil akan di berikan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk operasionalnya Para Terdakwa telah menerima uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional, yaitu Sdr. Dani sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta untuk tiket pesawat dan kamar hotel para Terdakwa, dan sisanya masih Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diamankan Polisi saat penangkapan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengiriman shabu dimaksud, baik Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii, saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori, maupun Sdr. Dani tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, apalagi pekerjaan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin hanyalah seorang ibu rumah tangga dan pekerjaan Terdakwa II Fakhurrazi Bin Syafii adalah dagang, bukan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan juga tidak sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan secara terorganisir, hal ini dapat dilihat dari cara dan modus operandi yang dilakukan, yaitu awalnya saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori menghubungi Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin untuk meminta kesanggupannya untuk mengantarkan shabu ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin mengajak suaminya yaitu Terdakwa II Fakhurrizi Bin Syafii untuk mencari orang yang bisa membawa shabu tersebut lewat darat, karena para Terdakwa maupun saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori sadar akan resikonya apabila shabu tersebut dibawa melalui penerbangan udara, selanjutnya Terdakwa II Fakhurrizi Bin Syafii menghubungi Sdr. Dani untuk membawa shabu tersebut ke Jakarta dengan menggunakan mobil etios, dan setelah sampai Bekasi, ternyata saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori tidak lagi menyuruh Sdr. Dani maupun para Terdakwa, tetapi menyuruh saksi Septyan Kurniawan dan saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino, untuk mengambil shabu dan mobil yang telah diparkir oleh Sdr. Dani di Parkiran Bekasi Cyber Park, disini lagi-lagi saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori dan para Terdakwa sadar akan resikonya, sehingga pada saat Sdr. Dani selesai memarkir mobil etios yang didalamnya berisi shabu tersebut kunci mobil tidak diserahkan kepada para Terdakwa atau dititipkan di security melainkan ditaruh di bawah ban, walaupun akhirnya para Terdakwa, saksi Septyan Kurniawan dan saksi Charpio Bintang Cristian Sabatino tertangkap, namun dari rangkaian perbuatan tersebut sangat Nampak jika telah direncanakan dan terorganisir serta dikordinasikan secara matang dibawah kendali saksi Zuhri Bin Ahmad Alias Ori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1 (satu);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Para Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Para Terdakwa dihukum pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan dan mengingat jumlah barang bukti serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat *preventif*, *edukatif*, *rehabilitatif* dan *kuratif*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah lebih tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara lain atas nama Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino, maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhrurrazi Bin Syafii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dilakukan secara terorganisasi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fitri Maulia Binti Jafarudin dan Terdakwa II Fakhrurrazi Bin Syafii oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) Tahun serta denda sebesar Rp 7.560.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Etios Valco 1.2 G M/T warna hitam, Nomor Polisi : B 2590 TBJ, nomor rangka : MHFK39BT7E2013355, nomor mesin : 3NRV175651;
- 2) 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 1.053 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, dengan berat 1.055 gram.
- 4) 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 1.055 gram.
- 5) 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 1.056 gram.
- 6) 1 (satu) bungkus kemasan teh cina Guanyinwang warna hijau berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat 1.052 gram.
- 7) 1 (satu) buah STNK mobil Nomor Polisi : B 2590 TBJ, atas nama pemilik : Sumarno, alamat : Jalan Duren Sawit Raya RT.06 RW.02 No.43 JT.
- 8) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dengan Nomor 082272228968 & 085156664548, milik Fitri Maulia.
- 9) 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan Nomor 089636542069 & 081348071450, milik Fakhurrrazi.
- 10) 1 (satu) unit Handphone Oppo type A16 warna putih kombinasi hitam dengan Nomor 082228200094 & 085859685601, milik Septyan Kurniawan.
- 11) 1(satu) unit Handphone Redmi 9 warna ungu dengan Nomor 085820821043 085850943568 milik Charpio Bintang Cristian Sabatino.
- 12) 1(satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi coklat merk Ravela milik Septyan Kurniawan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berat bruto 1,20 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berat bruto 0,90 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu berat bruto 0,44 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik air mineral kemasan merk aqua;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Uang tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara Septyan Kurniawan dan Charpio Bintang Cristian Sabatino

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 Maret, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. dan Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka secara teleconference untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata.